

DEPARTEMEN TENAGA KERJA

SURAT KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA

NOMOR : KEP- 574 /M/SJ/1989

TENTANG :

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI TENAGA KERJA

MENIMBANG

- : a. Bahwa dipandang perlu dengan segera mengisi formasi yang lowong pada Tahun Anggaran 1988/1989. .
b. Bahwa yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.

INGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 ;
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 15 Tahun 1984 ;
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-199/Men/1983 Jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-525/Men/1988 ;
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-656/Men/1988.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Persetujuan Kepala BAKN sebagai tersebut dalam lajur 1 (satu) dari daftar lampiran keputusan ini.
2. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

P E R T A M A

- : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan dalam golongan ruang sebagai tersebut dalam lajur 8 dengan gaji pokok bulanan sebagai tersebut dalam lajur 10 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal sebagai tersebut dalam lajur 11 dari daftar lampiran keputusan ini.

K E D U A

- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

A S L I : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;
 2. Kepala BAKN di Jakarta ;
 3. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan ;
 4. Sekjen, Irjen dan Para Dirjen yang bersangkutan ;
 5. Direktur Perbendaharaan Negara ;
 6. Kepala Biro Pensiun BAKN di Jakarta ;
 7. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta ;
 8. Kepala KPN yang bersangkutan ;
 9. Kepala Kantor Unit Organisasi yang bersangkutan ;
 10. Bendaharawan pembuat daftar gaji yang bersangkutan.
- =. A r s i p .-

DITETAPKAN DI : J A K A R T A .-

PADA TANGGAL : 31-3-1989



MENTERI TENAGA KERJA
SEKRETARIS JENDERAL,

D A R W A N T O

DEPARTEMEN TENAGA KERJA

DAFTAR : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA.

Hr./89

NOMOR : KEP-574 /M/SJ/1989.

TANGGAL : 31 - 3 - 1989.

1	NOMOR PERSETUJUAN KEPALA BAKN	II. 1600007728 Tanggal, 31 Maret 1989
2	N A M A	BUDI BAMBANG WURSIYO, SE
3	N I P	160045993
4	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	Pasuruan, 12 Juni 1962
5	JENIS KELAMIN	Pria
6	PENDIDIKAN TERTINGGI	Sarjana Ekonomi Jurs. Manajemen Perusahaan UNIKRIS Jakarta Th. 1988
7	STATUS	CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL.
8	GOLONGAN RUANG GAJI	III/a
9	MASA KERJA GOLONGAN	- TAHUN - BULAN. !
10	GAJI POKOK	80% X Rp. 81.000,- = Rp. 64.800,-
11	PERHITUNG MULAI TANGGAL	1 Maret 1989
12	TEMPAT BEKERJA	Kandopnaker Palembang Prop. Sumsel
13	MASA KERJA GOLONGAN UNTUK KENAIKAN GAJI BERKALA	- TAHUN - BULAN.
14	KETERANGAN	1. Agama : Islam 2. Jabatan : Calon Pengantar Kerja



MENTERI TENAGA KERJA
SEKRETARIS JENDERAL

RWANTO